



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317 TP. 4000
JAMBI – 36122

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

NOMOR : 32 /KEP.ITROV-1.3/I/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN REWARD
ATAS KINERJA TIM PEMERIKSA DI LINGKUP
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI**

INSPEKTUR PROVINSI JAMBI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan tepat waktu di lingkup Inspektorat Provinsi Jambi, maka perlu dilakukan penilaian;
- b. bahwa penilaian sebagaimana dimaksud pada point a di atas dengan harapan dapat memicu kinerja dan peserta yang dinilai dapat lebih memahami tugas mereka, dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Inspektur .

Mengingat:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I, Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Menunjuk Tim Penilai Pemberian Reward Atas Kinerja Tim Pemeriksa di Lingkup Inspektorat Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Tim Penilai untuk melaksanakan penilaian sesuai dengan Uraian Tugas dan Tata Cara Penilaian sebagaimana tertuang dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tahapan pelaksanaan penilaian adalah sebagai berikut :
1. Penilaian dilakukan pada tenggang waktu tertentu berdasarkan standar - standar yang telah ditetapkan;
 2. Tim Penilai melaksanakan penilaian terhadap penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan sedang dilaksanakan;
 3. Dalam melaksanakan penilaian, Tim Penilai berkoordinasi dengan Inspektur Pembantu yang berada di wilayah kerjanya;
 4. Anggota Tim Penilai membuat laporan hasil penilaian kepada Ketua Tim Penilai dan diserahkan kepada Penanggung Jawab.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 27 Januari 2021

Plt. INSPEKTUR,



FERDIANSYAH, S.STP., MA

Pembina

NIP. 19800701 199912 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI
NOMOR: 32 /KEP.ITROV-1.3/I/2021
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI
PEMBERIAN REWARD ATAS KINERJA TIM
PEMERIKSA DI LINGKUP INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI JAMBI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PEMBERIAN REWARD
ATAS KINERJA TIM PEMERIKSA DI LINGKUP INSPEKTORAT
PROVINSI JAMBI**

- I. Penanggung Jawab : Inspektur
- II. Ketua Tim : Sekretaris
- III. Anggota : 1. Kasubbag Administrasi Keuangan dan Umum;
2. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

Plt. INSPEKTUR,



FERDIANSYAH, S.STP., MA
Pembina
NIP. 19800701 199912 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI
NOMOR: 32 /KEP.ITROV-1.3/1/2021
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI
PEMBERIAN REWARD ATAS KINERJA TIM
PEMERIKSA DI LINGKUP INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI JAMBI

URAIAN TUGAS DAN TATA CARA PENILAIAN PEMBERIAN REWARD
ATAS KINERJA TIM PEMERIKSA DI LINGKUP
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

1. PenanggungJawab:
 - a. Melakukan pembinaan dan pengarahan teknis dalam rangka kelancaran pelaksanaan penilaian;
 - b. Bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan penilaian;
 - c. Menetapkan objek dan kriteria yang dinilai;
 - d. Menetapkan hasil akhir penilaian.
2. Ketua:
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian;
 - b. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan tata cara pelaksanaan penilaian;
 - c. Memberikan petunjuk, informasi, saran serta pertimbangan kepada anggota untuk efektivitas pelaksanaan penilaian;
 - d. Menerima laporan hasil penilaian dari anggota;
 - e. Menyampaikan laporan hasil penilaian anggota kepada Penanggung Jawab;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab.
3. Anggota:
 - a. Menginventarisasi daftar Auditor dan Pengawas Pemerintahan yang berperan sebagai Ketua Tim dan Anggota Tim pengawasan beserta Obyek Pemeriksaan Audit yang sedang dilaksanakan;
 - b. Menginventarisasi jumlah penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan yang sedang dilaksanakan oleh masing-masing Tim Pemeriksa;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan Inspektur Pembantu yang berada di wilayah kerjanya;
 - d. Membuat rekapitulasi hasil penilaian dan disampaikan kepada PenanggungJawab melalui ketua;
 - e. Mengkoordinasikan dalam perumusan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil penilaian Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Plt. INSPEKTUR,



FERDIANSYAH, S.STP., MA

Pembina

NIP. 19800701 199912 1 001